



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD yang melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi BPBD, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah.
- b. efisiensi.
- c. efektivitas.
- d. pembagian habis tugas.
- e. rentang kendali.
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

- (1) BPBD dapat membentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu BPBD.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 November 2017

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 6

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (1.90.C/ 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. U M U M

Sebagai daerah yang memiliki banyak wilayah rawan bencana, Pekanbaru sangat berkepentingan untuk bisa menangani bencana secara lebih baik. Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Dalam rangka membangun kesatuan tindak pelaksanaan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, maka keberadaan kelembagaan BPBD yang memiliki kewenangan sendiri menjadi sesuatu yang amat penting. Keberadaan BPBD di Kota Pekanbaru menjadi penting sejalan dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk BPBD, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (19) berbunyi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 tahun 2008 disebutkan bahwa BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah yang mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Namun persoalan penanganan bencana tidak sekedar hanya mengelola saat bencana saja, melainkan juga pada proses sebelum dan sesudah terjadinya bencana, sehingga dapat mengurangi resiko atau dampak yang timbul dari bencana.

Adapun potensi bencana yang sering terjadi di Kota Pekanbaru, antara lain banjir, kebakaran lahan dan hutan, tanah longsor/bergeser, angin puting beliung dan asap. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru yang diapit oleh 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Siak dan Sungai Kampar dan

keberadaan dua sungai ini menjadi keuntungan dan juga dapat menjadi sumber potensi bencana bagi Kota Pekanbaru. Sungai yang meluap pada saat musim hujan ataupun pasang, berpotensi mendatangkan bencana banjir bagi Kota Pekanbaru. Sedangkan daerah di Kota Pekanbaru yang menjadi wilayah rawan bencana adalah Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tampan, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Bukit Raya. Kedelapan kecamatan tersebut diatas rawan terhadap bencana banjir, namun untuk beberapa wilayah kecamatan lain juga rawan terhadap bencana longsor/bergeser seperti Kecamatan Tenayan Raya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kehadiran kelembagaan BPBD menjadi sangat penting dan mendesak untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas